

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSEPTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAMPAK PANDEMI COVID-19

Hellen Last Fitriani & Nurhadi
UIN Suska Pekanbaru ; Kopertais XII Riau Kepri
alhadijurnal@gmail.com

Abstract

The Covid-19 pandemic has had quite a sad impact on the social family and society, especially on daily workers. This situation starts from the economic impact and then spreads to the family, so that domestic violence occurs. Then how does the sociology of Islamic law view this? ?. This research is empirical qualitative and normative qualitative as well as monomology. This research is a field research with the data sources are observation and documentation, while the approach and data analysis with qualitative descriptive methods. Domestic violence in the perspective of the sociology of Islamic law on five types of daily workers due to the COVID-19 pandemic in Pekanbaru City, that 55.44% can be said that domestic violence can occur from wife to husband and from children to parents, while 75.74% said that domestic violence what happens from wife to husband and from children to parents, can also be said (unlawful) and or sin. Next, 54.45% of domestic violence occurred in the households of daily workers due to COVID-19. As for the causes of domestic violence, 65.34% were economic and financial problems, the solution for domestic violence that occurred 85.64% was done in a peaceful and familial way, even though 83.66% were still silent while waiting for a truly peaceful heart and soul.

Keywords: *Domestic Violence, Perspective, Sociology of Islamic Law, Impact, Covid-19 Pandemic*

Abstrak : Pandemi Covid-19 membawa dampak cukup miris di dalam sosial keluarga dan masyarakat, terutama pada pekerja harian. Keadaan ini dimulai dari dampak ekonomi lalu menjalar ke keluarga, sehingga terjadi KDRT. Lalu bagaimanakah sosiologi hukum Islam memandang ini? ?. Penelitian ini empiris kualitatif dan normative kualitatif serta penomonologi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sumber datanya adalah observasi dan dokumentasi, sedangkan pendekatan dan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. KDRT dalam perepektif sosiologi hukum Islam pada lima jenis pekerja harian dampak pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru, bahwa 55,44 % bisa di katakan KDRT bisa terjadi dari istri ke suami dan dari anak ke orang tua, sedangkan 75,74 % mengatakan bahwa KDRT yang terjadi dari istri ke suami dan dari anak ke orang tua, juga bisa dikatakan (durhaka) dan atau dosa. Beikutnya 54,45 % KDRT terjadi di rumah tangga pekerja harian dampak covid-19. Adapun penyebab KDRT nya 65,34 % masalah ekonomi dan keuangan, solusi dari KDRT yang terjadi 85,64 % penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai dan kekeluargaan, kendati demikian 83,66 % masih saling diam sambil menunggu benar-benar hati damai lahir dan batin.

Kata Kunci: KDRT, Persepektif, Sosiologi Hukum Islam, Dampak, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama pembebas dari ketertindasan dan penistaan kemanusiaan dengan visi “*rahmatan lil ‘alamin*” membawa misi untuk mengikis habis praktek-praktek tersebut. Islam adalah agama yang mengayomi seluruh alam. Islam mengakui perbedaan sebagai kenyataan tak terbantahkan. Dengan pengakuan ini, Islam menghormati keragaman dan menganjurkan agar keragaman menjadi instrumen kerja sama di antara manusia. Perbedaan adalah *sunnatullah*, karena dengannya manusia bisa saling melengkapi (*take and give*).¹

Dalam Islam, manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat (*human dignity*) dimana parameter kemuliaan seorang manusia tidak diukur dengan parameter biologis sebagai laki-laki maupun perempuan, akan tetapi kualitas dan nilai seseorang diukur dengan kualitas taqwanya kepada Allah Swt. Sebagaimana Firman Allah di dalam al-Qur’an surat al-Hujurat (49) : 13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain, juga tidak ada perbedaan antara nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seseorang laki-laki dan perempuan, yang jelas ayat diatas menegaskan bahwa kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan, tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar bangsa, suku, atau warna kulit, namu juga jenis kelamin, yang dinilai hanyalah ketaqwaannya.³

¹Syamsul Arifin Nababan, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perpesktif Al-Qur'an dan Al-Sunna*, <http://www.ham.co.id>, diakses, selasa 14 April 2020 pukul 20.00 wib. Lihat juga Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Fikri, Vol. 2, No. 1, Juni 2017), hlm. 260

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 847

³Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan*, hlm. 261

Sejarah menuliskan bahwa Muhammad saw (abad VII) dengan lahirnya Islam sebagai “*robmatan lil ‘alamin*” pun telah memperjuangkan hak-hak asasi manusia, seperti dalam Piagam Madinah, yang disinyalir sebagai hak asasi pertama kali yang terealisasi dalam konstitusi, Khutbah haji Wada’, dll. Namun, perjuangan ini malah banyak disalahtafsirkan sebaliknya menjadi pendeskreditan terhadap wanita.⁴ Lihat al-Qur’an surah al-Taubah ayat 71-72:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانًا مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٧٢)

Artinya: 71). dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 72). Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.⁵

Al-Qur’an surah al-Ahzab: 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥)

Artinya: 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.⁶

⁴Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam*, (Britain: Macmillan Press, 2008), hlm. 11.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, hlm. 291

⁶*Ibid.*, hlm. 673

Keterangan: [1218] Yang dimaksud dengan Muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.

Al-Qur'an surah. al-Mu'min: 40:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ
(٤٠)

Artinya: 40. Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.⁷

Secara normativ-doktrinal diatas, Islam dengan tegas mengakui konsep Kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.⁸ Dari sini setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan: *Pertama*, pengakuan secara umum atas kesetaraan anatar laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, mengakui atas kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.⁹

Namun sangat ironis, kenyataan historis-empiris justru cenderung sebaliknya, yakni status dan peran perempuan diberbagai masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum mengembirakan. Implikasi yang ditimbulkan bermacam-macam, diantaranya perempuan mengalami ragam ketidak-adilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja, walaupun hal ini terjadi sebab kedangkalan pasangan suami istri terhadap ajaran agama Islam yang dipeluknya, juga kurang mendalami hak dan kewajiban dalam rumah tangga Islam. Penjelasan tentang jenis-jenis ketidak-adilan yang banyak dialami kaum perempuan ini.¹⁰

⁷Ibid., hlm. 765

⁸Haifaa A. Jawad, *The Right*, hlm. 11-12

⁹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 4.

¹⁰Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12-23.

Dengan kondisi rill seperti itu wajar apabila kemudian status peran perempuan dinilai lebih buruk dimanapun dibelahan bumi ini.¹¹

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu pemahaman tertentu yang mengarah pada pembolean dan membenaran penindasan di satu pihak, baik perorangan maupun kelompok, terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidak setaraan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat mereka dalam ketakutan melalui cara penampakan secara periodic.¹² Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan publik lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah (domestic). Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi diluar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati.¹³

Namun terkadang rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga.¹⁴ Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa rumah menjadi panggung yang menyenangkan untuk sebuah pentas cinta kasih yang diperankan oleh setiap penghuninya. Rumah juga menjadi tempat sentral kembalinya setiap anggota keluarga setelah melalui pengembaraan panjang ditempat mengadu nasibnya masing-masing. Rumah yang mereka rasakan sebagai syurga, karena yang ada hanya cinta dan kebaikan. Setiap hari jatuh cinta. Anak selalu merindukan orang tua, demikian pula sebaliknya. Kebaikan telah menjadi pakaian sehari-hari keluarga, sehingga dapat terus melaju menempuh badai besar apapun. Betapa indahny kehidupan ketika ia hanya berwajah kebaikan, namun ternyata rumah juga dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga, hal isi sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Nur Fatimah Azzahra dalam jurnalnya.¹⁵ Rita Selena Kolibonso mengatakan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi dibanyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, penyiksaan terhadap

¹¹Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan*, hlm. 261

¹²Ridwan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Islam". Jurnal Syir'ah, Vol. 14, No. 1, dan Ridwan, *Hukum Islam dan Problematikan Kontemporer*, (Yogyakarta: UIN Press, 2007), hlm. 162.

¹³Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan*, hlm. 262

¹⁴Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan, No. 26, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), hlm. 8.

¹⁵Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia

anak, incest, pemasungan, pembunuhan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.¹⁶ Berkaitan dengan KDRT ini juga tidak hanya menimpa istri dan anak, tapi juga KDRT' istri terhadap suami (istri menjadi raja dalam rumah tangga), sehingga suami menjadi sapi perahan (seolah-olah menjadi budak), misalnya dengan tinggi dan banyaknya tuntutan istri kepada suami yang di luar batas kebutuhan istri dan keluarga, juga di luar batas kemampuan suami dalam memenuhinya permintaan istrinya mengakibatkan suami banting tulang sekuat tenaga bak budak pekarja yang hanya di kasih makan dan kesenangan lainnya yang tidak seimbang.

Kekerasan dalam bentuk apapun dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah, orang yang beranggapan rumah dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab mala-petaka. Penaniayaan, perkosaan dan bahkan pembunuhan justru sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.¹⁷

Kekerasan, ketidak-adilan serta ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan nilai- nilai patriarki.¹⁸ Semuanya tidak terlepas dari doktrin-doktrin yang ada, serta konstruk budaya patriarki yang mapan secara universal dan berlangsung selama berabad-abad, hal ini tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan, bahkan ini diklaim sebagai "*fakta ilmiah*".¹⁹ Sejarah kehidupan perempuan pra Islam juga merupakan tragedy kemanusiaan yang sangat mengerikan, sebagai variable penting ikut memberikan kontribusi lahirnya kekerasan dan penistaan terhadap perempuan diantara lain system social, budaya, politik dan ambisi politik penguasa ataupun mitos-motis seputar perempuan yang kemudian mendapat justifikasi dari pemahaman agama.²⁰

Praktek-praktek kebiasaan dan tradisi yang berkembang selama ini cenderung mengekalkan mitos dominasi laki-laki atas perempuan. Pandangan yang membenarkan dominasi pria atas wanita sangat subur dikonstruksi oleh panafsiran ajaran agama yang *mysoginis*, argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang bersifat kontekstual dipatenkan menjadi ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat absolut.²¹ Keterbatasan dan kesempitan medan

¹⁶Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan*, hlm. 8

¹⁷Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan*, hlm. 262

¹⁸Sahbana, *Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam, (Yogyakarta: UIN Press, 2001), hlm. 141

¹⁹Bias Gender dalam Penafsiran al- Qur'an, *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Tafsir*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2012. Lihat juga, Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Teologi Feminis Islam "Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jurnal Teologi Gema, edisi 55, hlm. 109.

²⁰*Ibid.*

²¹Abd. Salam Arief, *Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam, (Yogyakarta: UIN Press, 2001), hlm. 36.

gerak perempuan kerap kali dijustifikasi oleh pemahaman literal umat terhadap doktrin keagamaan, termasuk praktek-praktek dalam keluarga.²²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diposisikan sebagai akibat yang dilahirkan dari sebuah system social yang bias gender. Dalam prakteknya, KDRT bisa terjadi disemua lapisan masyarakat dari kelompok masyarakat kaya sampai masyarakat miskin atau dari kelompok tidak terdidik sampai yang terdidik sekalipun.²³

KDRT bisa saja dilakukan oleh seorang dengan penuh kesadaran bahwa apa yang ia lakukan adalah kekerasan, namun bisa saja pelaku menganggap perilaku kekerasan yang dilakukan merupakan bagian dari hak yang ia miliki sebagai justifikasi dari otoritas yuridis atau dalil agama.²⁴ Namun terkadang hal tersebut tidak semata benar, hal itu bisa dilihat dari para pelaku yang notabene pemahaman agamanya masih sangat rendah. Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan tersebut menifestasikan dalam bentuk ketidakadilan, antara lain: marginalisasi, subordinasi, dan pembentukan stereotip atau pembelaan negative, kekerasan, beban kerja lebih banyak serta sosialisasi ideology nilai peran gender.²⁵

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (isteri) atau sebaliknya, misalnya dalam rumah tangga suami lebih dominan merasa menjadi raja atau penguasa, yang berhak melakukan apa saja yang dikehendakinya, demikian juga sebaliknya, istri merasa menguasai dan menjadi ratu yang berhak melakukan sesuai keinginannya. Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap isterinya, kepercayaan menyatakan bahwa kekerasan ini dilakukan sebagai kekuasaan kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat Undang- undang negara atau oleh persepsi-persepsi social dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai oleh masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur pikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya, kekerasan itu terkadang muncul diakibatkan oleh pemahaman perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial, di mana salah

²²*Ibid.*, hlm. 35

²³Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan*, hlm. 263

²⁴Ridwan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 162.

²⁵Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12

satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain (terkadang istri juga tidak sedikit suami bahkan anak).²⁶

Oleh karena itu, melihat fakta-fakta di atas, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat hak-hak perempuan umumnya, dan hak-hak perempuan dalam perlindungan hukum di dalam rumah tangga khususnya. Hak kebebasan serta hak-hak lainnya dalam ranah rumah tangga merupakan hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi (hak perempuan), yang tentunya ini diperlukan supremasi hukum untuk melindungi hak-hak perempuan tersebut, kebijakan hukum itu diperlukan demi kepastian hukum bagi korban kekerasan dalam rumah-tangga (KDRT) atas kekerasan yang dilakukan oleh suami. Dalam hal ini, pemerintah wajib melindungi, jika tidak maka, pemerintah telah dikatakan sebagai pelanggar HAM.²⁷

Kembali pada posisi keberadaan manusia berpasangan dan saling melengkapi sebagai suami istri, yang dalam Islam disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.²⁸ Jika kasus KDRT ini dapat diselesaikan dengan baik, tentu melalui pendekatan sosiologi hukum, dengan penyelesaian non litigasi yang berujung pada perdamaian keduanya pihak yang berkasus tersebut, akan menambah dewasa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, ini akan membawa dampak positif dalam kerukunan rumah tangga (sakinah).

Oleh karena itu, yang menjadi nilai penting dalam pembahasan proposal ini, adalah untuk mengetahui ketentuan UU HAM dan HTNI (hukum Islam) tentang makna KDRT dan kaitannya dengan *nushuz* (durhaka) yang bermula pada kesalah pahaman tentang setara gender. Sehingga KDRT tidak hanya terjadi antara suami kepada istri (istri menjadi ter-KDRT), atau orang tua ke anak (anak ter-KDRT) akan tetapi bisa sebaliknya, istri ke suami (suami ter-KDRT) anak ke orang tua (orang tua ter-KDRT). Karena semuanya

²⁶Ridwan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 165-166.

²⁷Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan*, hlm. 265

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 181.

melanggar UU HAM dan bahagian dari tindak pidana yang tertuang dalam KUHP. Kajian itu semuanya di fokusnya dalam lokus Kota Pekanbaru perubahan sosial masyarakat dampat dari virus corona dan permasalahan ekonomi sosial yang menjadi penyebab secara empiris dan fakta realita sosial masyarakat Kota Pekanbaru.

Dari uraian di atas, maka peneliti akan membahas tentang KDRT dampak pandemic Covid-19 di Kota Pekanbaru dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam pada pekerja harian?.

METODE

Jenis dan pendekatan penelitian semacam ini bisa juga disebut dengan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris kualitatif atau empiris kuantitatif dan teoritis kualitatif. Penggunaan metode ini dalam model penelitian pada umumnya disebut dengan metode fenomenologi (penelitian phenomena alam). Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sumber datanya adalah observasi dan dokumentasi, sedangkan pendekatan dan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosiologi Keluarga dan KDRT

Menurut teori sosiologi, rumah tangga yang terbentuk dari simpulan, yaitu anggota di dalamnya sebenarnya adalah struktur sosial yang mencerminkan rangkaian sosial yang terikat dengan jenis hubungan tertentu seperti nilai bersama, visi dan idea dan keturunan. Sebaik-baiknya, jenis hubungan tertentu berfungsi untuk mengikat pelaku dalam rumah tangga yang terdiri daripada anggotanya, seperti suami, isteri, anak-anak dan sebagainya dalam hubungan yang kuat. Kejayaan rumah tangga dalam mencapai matlamat idealnya, termasuk menghindari keganasan rumah tangga, sangat bergantung pada kekuatan hubungan antara individu yang berkenaan.

Semua anggota dalam rumah tangga, terutama suami atau isteri yang merupakan antara pelaku utama rumah tangga dengan latar belakang sosial yang berbeza, harus dapat mengukuhkan struktur rangkaian sosial rumah tangga mereka. Caranya adalah dengan selalu berusaha menyamakan visi, nilai yang seragam dan menyatukan idea dan idea masing-masing menjadi cita-cita dan cita-cita bersama, walaupun untuk itu diperlukan toleransi yang mencukupi dari setiap pihak.

Sekiranya situasi kebersamaan berjaya diciptakan, maka setiap pelakon rumah tangga tidak akan lagi melihat pendapatnya sebagai yang paling sesuai dan betul. Ini boleh melibatkan banyak perkara, seperti pandangan mengenai bilangan anak yang ideal, kedudukan setiap anggota mengikut hak dan tanggungjawab mereka, kerjaya, pendidikan anak-anak, dan sebagainya. Oleh itu, kekuatan dan dominasi antara satu sama lain yang menjadi penyebab keganasan rumah tangga akan hilang dengan sendirinya seiring dengan hilangnya keganasan rumah tangga.

Dalam situasi pandemi ini, KDRT secara tidak langsung mengalami peningkatan, maka hal ini menambah prekuensi sosial masyarakat dan keluarga tidak harmonis dan sangat labil. Adanya KDRT merupakan bentuk ketidaksehatan sosial keluarga, secara otomatis, jika sosial keluarga persentasinya tinggi dalam kasus KDRT, maka menunjukkan sosial masyarakat juga tidak dalam keadaan baik, bahkan situasi seperti ini akan menimbulkan dampak kriminal di lingkungan sosial masyarakat atau ceos dalam artian sosial kerukunan dan ketentraman serta keamanan masyarakat.

Menjalani kehidupan keluarga yang sederhana dalam tahap kepuasan yang tinggi sekarang tidak lagi sesuai dalam kehidupan yang semakin kompleks dengan serangkaian tuntutan yang harus dipenuhi. Kerumitan hidup tidak hanya berlaku di kawasan bandar tetapi juga di kawasan luar bandar dengan sejumlah persamaan dan perbezaan. Beban hidup yang terlalu berat dapat menyebabkan ketidakseimbangan emosi untuk mencetuskan tindakan keganasan rumah tangga. Oleh itu, semua anggota rumah tangga mengikut kemampuan masing-masing mesti melakukan usaha yang dapat mengukuhkan asas dan struktur pembinaan ekonomi keluarga mereka.

Tanggungjawab utama terletak pada suami. Sebagai ketua keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidangnya dan tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh luar yang memudahkan dia melepaskan pekerjaannya utamanya. Selain kuat dalam pekerjaannya, suami juga diminta untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat berinovasi dan mencipta ciptaan baru walaupun tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Di samping itu, isteri sebagai anggota keluarga kedua boleh melakukan hal yang sama seperti suaminya, terutama jika dia juga bekerja di sektor formal atau tidak rasmi. Kecuali untuk anak-anak yang sudah bekerja, anak-anak yang sedang belajar pastinya tidak diharuskan dapat menjana pendapatan tambahan untuk keluarga. Namun, dia masih dapat

memperkuat ekonomi keluarga secara pasif dengan menjimatkan dan meminta ibu bapanya hanya memenuhi keperluan asasnya.

Teori sosiologi hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam adalah ajaran yang menjadi sumber semua sumber nilai. Sebagai ajaran, dan bukan sistem nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam akan menembus hati dan fikiran untuk mendorong penganutnya membina sistem nilai mereka sendiri, termasuk dalam kehidupan keluarga.

Al-Quran, Surah Al-Nisa, ayat 21 dan 154 menekankan bahawa perkahwinan sebagai bentuk kesepakatan yang kukuh (*mitsqan ghalizān*) yang dibina berdasarkan asas prinsip sosial antun (*'muasyarah bi al-ma'ruf*) akan membawa suami, isteri, dan semua anggota keluarga untuk menjalani kehidupan yang damai, tenang dan bahagia. Sementara itu, sebuah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Muawiyah ibn Hidadh menunjukkan pembelaan wanita yang sangat kuat dan kritikan terhadap tingkah laku buruk suami terhadap isterinya. Hadis tersebut bermaksud: "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kepada para isteri? Rasul menjawab," Bermanjakanlah isterimu sesuai dengan selera kamu, berikan sesuatu untuk dimakan ketika kamu makan, pakailah dia ketika kamu berpakaian, tetapi jangan menampar wajahnya dan tidak memukulnya. "Hadis ini menunjukkan bahwa sikap suami yang tidak memukul dan memaafkan mencerminkan tindakan terpuji sesuai dengan maksud ayat 237 surah Al-Baqarah.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa KDRT itu adalah suatu ketidakbenaran dalam Islam dan tidak boleh terjadi dalam keluarga Islam. Kendati gambran di atas hanya berkaitan dengan prilaku suami terhadap istri yang tidak boleh main tangan atau kekerasan. Sekiranya ditakutkan bahwa istri akan durhaka atau nushuz, maka aturannya tidak dibenarkan memukul wajah atau muka, sebab wajah adalah bagian badan yang paling mulia. Kendatipun mesti dilakukan pemukulan oleh pihak suami kepada istri, maka pukulanya tidak sampai menyakitkan atau menzhalimi atau menganiayai, melainkan pukulan sayang dan bentuk targhib atau tarbiyah serta pendidikan kepada istri. Namun perkembangan ilmu sosiologi dapat mendefinisikan bahwa KDRT tidak hanya terjadi dari suami ke istri, akan tetapi bisa semaliknya, juga tidak hanya KDRT dari orang tua ke anak, melainkan bisa juga dari anak ke orang tua.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Pekanbaru Para Pekerja Harian Dampak Pandemi Covid-19

Pekerja Harian

Adapun yang di maksud pekerja harian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah (borongan) pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja.²⁹ Pekerja Harian Lepas (PHL) adalah pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut pekerja harian lepas karena yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya pekerja harian lepas adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman.³⁰ Kata lain dari pekerja harian adalah buruh, maka yang di maksud dengan buruh yaitu tenaga kerja yang bekerja dibawah perintah pemberi kerja.³¹ Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 2 adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Dasar hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja terdapat dalam Pasal 99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menentukan bahwa setiap pekerja/ keluarga berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sederhannya pekerja harian atau buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian, mingguan atau bulanan yang di hitung dari hari masuk kerja. Namun pekerja harian juga bisa dimaknai dengan orang yang berkerja secara harian atau tiap hari untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau orang yang dalam tanggungannya kendatipun tidak ada pihak yang memperkerjakan melainkan dirinya sendiri yang

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 2015), hlm. 567

³⁰Djumadi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), hlm. 23.

³¹Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2015), hlm. 13

memperkerjakannya, dan mendapatkan upah atau keuntungan sesuai nilai harian yang di lalunya.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya adalah lima (5) macam pekerja harian yang ada di Kota Pekanbaru, yang secara umum pekerja harian di Kota Pekanbaru sangat banyak macamnya, kurang lebih 11 macam pekerja harian, hal ini bisa di lihat dalam tabel berikut:

No	Pekerja Harian
1	Pekerja Bangunan
2	Pekerja Tukang Parkir
3	Pekerja Bongkar Muat di Gudang
4	Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan
5	Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima
6	Pekerja Draiver Ojek dan Taxi
7	Pekerja Tukang Cuci Kendaraan Roda 2 dan 4
8	Pekerja Tukang Pemulung
9	Pekerja Profesi Ustadz Panggilan
10	Pekerja Penjaga Toko
11	Pekerja Buruh Srabutan (buruh kasar)

Dari ke sebelas macam pekerja harian yang peneliti deteksi di Kota Pekanbaru, maka yang akan di teliti adalah lima (5) pekerja harian dari nomor urut satu sampai lima (1-5), sebagai berikut:

No	Pekerja Harian
1	Pekerja Bangunan
2	Pekerja Tukang Parkir
3	Pekerja Bongkar Muat di Gudang
4	Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan
5	Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima

Dari kelima pekerja harian tersebut, peneliti membuat sampelnya tiga sampai empat (3-4) orang pekerja harian di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru. Dapat di petakan sebagai berikut:

No	Pekerja Harian	Kecamatan
1	Pekerja Bangunan	40 orang pekerja harian dari 12 Kecamatan
2	Pekerja Tukang Parkir	40 orang pekerja harian dari 12 Kecamatan
3	Pekerja Bongkar Muat di Gudang	40 orang pekerja harian dari 12 Kecamatan
4	Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	40 orang pekerja harian dari 12 Kecamatan
5	Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	40 orang pekerja harian dari 12 Kecamatan

Jika di kalkulasikan dari 40 orang setiap macam pekerja harian, maka koresponden dalam survey lapangan dan wawancara sebanyak 200 pekerja harian. Hal ini di ambil disebabkan keterbatasan peneliti dalam membuat dan terjun kelapngan dengan beberapa alasan, diantaranya adalah alasan kesibukan dalam tugas sebagai pengajar atau dosen di UIN Suska Riau dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah berkaitan dengan aturan berinteraksi terhadap sesama masyarakat selama pandemi Covid-19 ini, yaitu jaga jarak dan menghindari bertemu atau berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal secara riwayat kesehatannya (covid-19) yang kemungkinan membawa covid-19 atau menularkannya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Pekerja Harian

Hasil dari survey lapangan dan wawancara dengan angket wawancara yang telah peneliti siapkan untuk mendapatkan data KDRT pekerja harian selama pandemi Covid-19 dari bulan oktober 2019 sampai oktober 2020, dengan 10 pertanyaan, maka di dapatkan hasil data sebagai berikut:

Pekerja Bangunan

Lembar Angket Wawancara dan Observasi TIM Pencari Fakta dan Data KDRT Pekerja Harian di 12 Kecamatan se Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 Dampak Pandemi Covid-19 Kasus KDRT Pekerja Harian. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya bahwa dari 40 orang pekerja harian yang ada di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, masing-masing kecamatan 3-5 orang pekerja harian. Untuk validitas datanya lihat berikut ini:

No	Kecamatan	Pekerja Harian	No	Kecamatan	Pekerja Harian
1	Pekanbaru Kota	3 orang	7	Bukit Raya	4 orang
2	Lima Puluh	4 orang	8	Payung Sekaki	4 orang
3	Rumbai Pesisir	-	9	Tampar	5 orang
4	Senapelan	4 orang	10	Rumbai	-
5	Tenayan Raya	4 orang	11	Sail	4 orang
6	Marpoyan	4 orang	12	Sukajadi	4 orang

Adapun kuesioner wawancara angket untuk pekerja harian dengan 10 pertanyaan sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Jawaban Objek Wawancara			Ket
		Sering	Jarang	Tidak Pernah	
1	Pernahkan bertengkar atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?				-
		3	12	25	
2	Apakah penyebab pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Emosi	Uang	Lemah Agama	-
		5	32	3	
3	Bagaimanakah penyelesaian pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi	Damai	Gugat	Pidana	-
		37	0	3	

	corona?				
4	Apakah dampak dalam rumah tangga setelah terjadi pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Cerai	Pisah Rumah	Saling Diam	6 orang tidak menjawab
		0	0	34	
5	Bagaimana pandangan dan pemahaman anggota keluarga akibat pandemi corona bisa mengakibatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	6 orang tidak menjawab
		21	1	12	
6	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari istri ke suami?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	1 orang tidak menjawab
		27	0	12	
7	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari anak ke orang tua?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	4 orang tidak menjawab
		21	0	15	
8	Seperti apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi dalam keluarga selama pandemi corona?	Suami ke istri	Istri ke suami	Orang tua ke anak	7 orang tidak menjawab
		25	5	3	
9	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari istri ke suami	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	

	bisa disebut durhaka (nuzush)?	34	0	6	
10	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari anak ke orang tua dapat di sebut anak durhaka?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	1 orang tidak menjabar
		33	1	5	

Pekerja Tukang Parkir

Lembar Angket Wawancara dan Observasi TIM Pencari Fakta dan Data KDRT Pekerja Harian di 12 Kecamatan se Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 Dampak Pandemi Covid-19 Kasus KDRT Pekerja Harian. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya bahwa dari 40 orang pekerja harian yang ada di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, masing-masing kecamatan 2-4 orang pekerja harian. Untuk validitas datanya lihat berikut ini:

No	Kecamatan	Pekerja Harian	No	Kecamatan	Pekerja Harian
1	Pekanbaru Kota	3 orang	7	Bukit Raya	4 orang
2	Lima Puluh	3 orang	8	Payung Sekaki	4 orang
3	Rumbai Pesisir	3 orang	9	Tampan	4 orang
4	Senapelan	3 orang	10	Rumbai	2 orang
5	Tenayan Raya	3 orang	11	Sail	3 orang
6	Marpoyan	4 orang	12	Sukajadi	4 orang

Adapun kuesioner wawancara angket untuk pekerja harian dengan 10 pertanyaan sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Jawaban Objek Wawancara			Ket
		Sering	Jarang	Tidak Pernah	
1	Pernahkan bertengkar atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota	Sering	Jarang	Tidak Pernah	-

	keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	4	9	27	
2	Apakah penyebab pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Emosi	Uang	Lemah Agama	2 orang tidak menjawab
		3	35	0	
3	Bagaimanakah penyelesaian pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Damai	Gugat	Pidana	1 orang tidak menjawab
		37	2	0	
4	Apakah dampak dalam rumah tangga setelah terjadi pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Cerai	Pisah Rumah	Saling Diam	-
		0	2	38	
5	Bagaimana pandangan dan pemahaman anggota keluarga akibat pandemi corona bisa mengakibatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	-
		28	0	12	
6	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari istri ke suami?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	-
		33	4	3	

7	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari anak ke orang tua?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	1 orang tidak menjabar
		29	4	6	
8	Seperti apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi dalam keluarga selama pandemi corona?	Suami ke istri	Istri ke suami	Orang tua ke anak	1 orang tidak menjabar
		26	2	11	
9	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari istri ke suami bisa disebut durhaka (nuzush)?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	-
		12	2	26	
10	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari anak ke orang tua dapat di sebut anak durhaka?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	-
		33	5	2	

Pekerja Bongkar Muat di Gudang

Lembar Angket Wawancara dan Observasi TIM Pencari Fakta dan Data KDRT Pekerja Harian di 12 Kecamatan se Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 Dampak Pandemi Covid-19 Kasus KDRT Pekerja Harian. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya bahwa dari 40 orang pekerja harian yang ada di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, masing-masing kecamatan 1-6 orang pekerja harian. Untuk validitas datanya lihat berikut ini:

No	Kecamatan	Pekerja Harian	No	Kecamatan	Pekerja Harian
1	Pekanbaru Kota	5 orang	7	Bukit Raya	4 orang
2	Lima Puluh	3 orang	8	Payung Sekaki	4 orang
3	Rumbai Pesisir	1 orang	9	Tampan	5 orang
4	Senapelan	4 orang	10	Rumbai	-

5	Tenayan Raya	6 orang	11	Sail	1
6	Marpoyan	4 orang	12	Sukajadi	2

Adapun kuesioner wawancara angket untuk pekerja harian dengan 10 pertanyaan sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Jawaban Objek Wawancara			Ket
		Sering	Jarang	Tidak Pernah	
1	Pernahkan bertengkar atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?				1 orang perantau dan 1 orang tidak menjabar
		3	11	24	
2	Apakah penyebab pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Emosi	Uang	Lemah Agama	7 orang tidak menjabar
		3	30	0	
3	Bagaimanakah penyelesaian pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Damai	Gugat	Pidana	9 orang tidak menjabar
		30	1	0	
4	Apakah dampak dalam rumah tangga setelah terjadi pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Cerai	Pisah Rumah	Saling Diam	11 orang tidak menjabar
		1	0	28	

5	Bagaimana pandangan dan pemahaman anggota keluarga akibat pandemi corona bisa mengakibatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	9 orang tidak menjab wab
		19	1	11	
6	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari istri ke suami?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	7 orang tidak menjab wab
		21	0	12	
7	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari anak ke orang tua?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	7 orang tidak menjab wab
		13	2	18	
8	Seperti apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi dalam keluarga selama pandemi corona?	Suami ke istri	Istri ke suami	Orang tua ke anak	16 orang tidak menjab wab
		18	3	3	
9	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari istri ke suami bisa disebut durhaka (nuzush)?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	3 orang tidak menjab wab
		24	3	10	
10	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari anak ke orang tua dapat di sebut anak durhaka?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	-
		23	4	13	

Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan

Lembar Angket Wawancara dan Observasi TIM Pencari Fakta dan Data KDRT Pekerja Harian di 12 Kecamatan se Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 Dampak Pandemi Covid-19 Kasus KDRT Pekerja Harian. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya bahwa dari 40 orang pekerja harian yang ada di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, masing-masing kecamatan 3-6 orang pekerja harian. Untuk validitas datanya lihat berikut ini:

No	Kecamatan	Pekerja Harian	No	Kecamatan	Pekerja Harian
1	Pekanbaru Kota	4 orang	7	Bukit Raya	-
2	Lima Puluh	4 orang	8	Payung Sekaki	3 orang
3	Rumbai Pesisir	4 orang	9	Tampan	3 orang
4	Senapelan	3 orang	10	Rumbai	4 orang
5	Tenayan Raya	5 orang	11	Sail	-
6	Marpoyan	6 orang	12	Sukajadi	4 orang

Adapun kuesioner wawancara angket untuk pekerja harian dengan 10 pertanyaan sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Jawaban Objek Wawancara			Ket
		Sering	Jarang	Tidak Pernah	
1	Pernahkan bertengkar atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	3	14	23	-
2	Apakah penyebab pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Emosi	Uang	Lemah Agama	5 orang tidak menjawab
		15	19	1	

3	Bagaimanakah penyelesaian pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Damai	Gugat	Pidana	1 orang tidak menjab wab
		38	1	0	
4	Apakah dampak dalam rumah tangga setelah terjadi pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Cerai	Pisah Rumah	Saling Diam	2 orang tidak menjab wab
		0	0	38	
5	Bagaimana pandangan dan pemahaman anggota keluarga akibat pandemi corona bisa mengakibatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	2 orang tidak menjab wab
		15	5	18	
6	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari istri ke suami?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	1 orang tidak menjab wab
		16	3	20	
7	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari anak ke orang tua?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	6 orang tidak menjab wab
		18	2	14	
8	Seperti apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi dalam keluarga selama pandemi	Suami ke istri	Istri ke suami	Orang tua ke anak	6 orang tidak menjab

	corona?	14	6	14	wab
9	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari istri ke suami bisa disebut durhaka (nuzush)?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	3 orang tidak menjab
		31	1	5	wab
10	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari anak ke orang tua dapat di sebut anak durhaka?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	1 orang tidak menjab
		35	1	3	wab

Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima

Lembar Angket Wawancara dan Observasi TIM Pencari Fakta dan Data KDRT Pekerja Harian di 12 Kecamatan se Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 Dampak Pandemi Covid-19 Kasus KDRT Pekerja Harian. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya bahwa dari 42 orang pekerja harian yang ada di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, masing-masing kecamatan 3-4 orang pekerja harian. Untuk validitas datanya lihat berikut ini:

No	Kecamatan	Pekerja Harian	No	Kecamatan	Pekerja Harian
1	Pekanbaru Kota	-	7	Bukit Raya	4 orang
2	Lima Puluh	4 orang	8	Payung Sekaki	4 orang
3	Rumbai Pesisir	4 orang	9	Tampian	4 orang
4	Senapelan	4 orang	10	Rumbai	3 orang
5	Tenayan Raya	4 orang	11	Sail	4 orang
6	Marpoyan	3 orang	12	Sukajadi	4 orang

Adapun kuesioner wawancara angket untuk pekerja harian dengan 10 pertanyaan sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Jawaban Objek Wawancara			Ket
		Serang	Jarang	Tidak Pernah	
1	Pernahkan bertengkar atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	5	16	21	-
2	Apakah penyebab pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Emosi	Uang	Lemah Agama	15 orang tidak menjawab
		7	16	4	
3	Bagaimanakah penyelesaian pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Damai	Gugat	Pidana	13 orang tidak menjawab
		31	0	0	
4	Apakah dampak dalam rumah tangga setelah terjadi pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Cerai	Pisah Rumah	Saling Diam	13 orang tidak menjawab
		0	0	31	
5	Bagaimana pandangan dan pemahaman anggota keluarga akibat pandemi corona bisa mengakibatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	13 orang tidak menjawab
		19	1	9	

6	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari istri ke suami?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	3 orang tidak menjab wab
		26	1	12	
7	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari anak ke orang tua?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	1 orang tidak menjab wab
		20	1	20	
8	Seperti apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi dalam keluarga selama pandemi corona?	Suami ke istri	Istri ke suami	Orang tua ke anak	17 orang tidak menjab wab
		10	0	13	
9	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari istri ke suami bisa disebut durhaka (nuzush)?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	1 orang tidak menjab wab
		27	4	10	
10	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari anak ke orang tua dapat di sebut anak durhaka?	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	2 orang tidak menjab wab
		27	6	7	

Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Pekanbaru Pekerja Harian Dampak Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Untuk menjawab dan menganalisa KDRT di Kota Pekanbaru para pekerja harian yang merupakan dampak dari pandemic covid-19 menurut sosiologi hukum Islam, maka peneliti akan merekap data pada sub bahasan sebelumnya tentang data KDRT pekerja harian Kota Pekanbaru di 12 Kecamatan yang didapat melalui survey kuesioner wawancara angket dengan 10 pertanyaan sebagai data sosiologi hukum Islam. Maka adapun rekapitulasi

KDRT 5 macam pekerja harian Kota Pekanbaru dampak dari pandemic covid-19 adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Pekerja Harian	Jawaban Objek Wawancara			Nilai	%
			Sering	Jarang	Tidak Pernah		
1	Pernahkan bertengkar atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	1. Pekerja Bangunan	3	12	25	-	100 %
		2. Pekerja Tukang Parkir	4	9	27	-	100 %
		3. Pekerja Bongkar Muat di Gudang	3	11	24	2	84,5 %
		4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	3	14	23	-	100 %
		5. Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	5	16	21	-	100 %
		Jumlah	18	62	120	2	95,9 %
							6 %
2	Apakah penyebab pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi	Pekerja Harian	Emosi	Uang	Lemah Agama	Nilai	%
		1. Pekerja Bangunan	5	32	3	-	100 %
		2. Pekerja Tukang Parkir	3	35	0	2	95%
		3. Pekerja Bongkar	3	30	0	7	82,5

	corona?	Muat di Gudang					%
		4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	15	19	1	5	87,5 %
		5. Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	7	16	4	15	64,2 8 %
		Jumlah	33	132	8	29	85,6 4%
3	Bagaimanakah penyelesaian pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Pekerja Harian	Damai	Gugat	Pidana	Nihil	%
		1. Pekerja Bangunan	37	0	3	-	100 %
		2. Pekerja Tukang Parkir	37	2	0	1	97,5 %
		3. Pekerja Bongkar Muat di Gudang	30	1	0	9	77,5 %
		4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	38	1	0	1	97,5 %
		5. Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	31	0	0	11	73,8 9 %
		Jumlah	173	4	3	24	89,1 0 %
4	Apakah dampak dalam rumah tangga setelah terjadi	Pekerja Harian	Cerai	Pisah Rumah	Saling Diam	Nihil	%

	pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	1. Pekerja Bangunan	0	0	34	6	85 %
		2. Pekerja Tukang Parkir	0	2	38	-	100 %
		3. Pekerja Bongkar Muat di Gudang	1	0	28	11	72,5 %
		4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	0	0	38	2	95 %
		5. Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	0	0	31	11	73,80 %
		Jumlah	1	2	169	26	85,14 %
5	Bagaimana pandangan dan pemahaman anggota keluarga akibat pandemi corona bisa mengakibatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak?	Pekerja Harian	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	Nihil	%
		1. Pekerja Bangunan	21	1	12	6	
		2. Pekerja Tukang Parkir	28	0	12	-	100 %
		3. Pekerja Bongkar Muat di Gudang	19	1	11	9	77,5 %
		4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	15	5	18	2	95 %
		5. Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	19	1	9	13	69,04 %

		Lima					
		Jumlah	102	8	62	30	85,1 5 %
6	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari istri ke suami?	Pekerja Harian	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	Nihil	%
		1. Pekerja Bangunan	27	0	12	1	97,5 %
		2. Pekerja Tukang Parkir	33	4	3	-	100 %
		3. Pekerja Bongkar Muat di Gudang	21	0	12	7	82,5 %
		4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	16	3	20	1	97,5 %
		5. Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	26	1	12	3	92,8 6%
		Jumlah	123	8	59	12	94,0 6%
7	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari anak ke orang tua?	Pekerja Harian	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	Nihil	%
		1. Pekerja Bangunan	21	0	15	4	90%
		2. Pekerja Tukang Parkir	29	4	6	1	97,5 %
		3. Pekerja Bongkar	13	2	18	7	82,5

		Muat di Gudang					%
		4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	18	2	14	6	85%
		5. Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	20	1	20	1	97,6 2%
		Jumlah	101	9	73	19	90,5 9%
8	Seperti apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi dalam keluarga selama pandemi corona?	Pekerja Harian	Suami ke istri	Istri ke suami	Orang tua ke anak	Nihil	%
		1. Pekerja Bangunan	25	5	3	7	82,5 %
		2. Pekerja Tukang Parkir	26	2	11	1	97,5 %
		3. Pekerja Bongkar Muat di Gudang	18	3	3	16	60%
		4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	14	6	14	6	85%
		5. Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	10	0	13	17	54,7 6%
		Jumlah	93	16	44	47	75,7 4%

9	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari istri ke suami bisa disebut durhaka (nuzush)?	Pekerja Harian	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	Nihil	%
		1. Pekerja Bangunan	34	0	6	-	100%
		2. Pekerja Tukang Parkir	12	2	26	-	100%
		3. Pekerja Bongkar Muat di Gudang	24	3	10	3	92,5%
		4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	31	1	5	3	92,5%
		5. Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	27	4	10	1	97,62%
		Jumlah	128	10	57	7	96,53%
10	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari anak ke orang tua dapat di sebut anak durhaka?	Pekerja Harian	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	Nihil	%
		1. Pekerja Bangunan	33	1	5	1	
		2. Pekerja Tukang Parkir	33	5	2	-	100%
		3. Pekerja Bongkar Muat di Gudang	23	4	13	-	100%
		4. Pekerja Pasukan Kuning / Kebersihan	35	1	3	1	97,5%

		5. Pekerja Pedagang Asongan / Kaki Lima	27	6	7	2	95,2 3%
		Jumlah	151	17	30	4	98,0 2%

Analisis Data

Dalam pembahasan analisis sub bahasan ini peneliti akan membuat dan mendesain konsep baru tentang KDRT dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Dari data yang peneliti sajikan, maka konsep KDRT menurut sosiologi hukum Islam adalah setiap perbuatan atau tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang yang berakibat munculnya kesengsaraan atau penderitaan (zhalim), baik secara fisik, seksual, psikologis (mental), dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, baik suami kepada istri demikian sebaliknya, atau orang tua kepada anak demikian sebaliknya, secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga, dengan tanpa di dasari nuzush (durhaka). Namun dalam hal ini jika KDRT tersebut dari istri kepada suami dan dari anak ke orang tua, maka dalam sosiologi hukum Islam tidak hanya melanggar konsep KDRT akan tetapi juga melanggar Hukum Islam (durhaka) dan atau dosa. Kosnep ini dapat dikuatkan dengan pemahaman sosiologi masyarakat Kota Pekanbaru pekerja harian yang notabene awam dibuktikan data sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Pekerja Harian	Jawaban Objek Wawancara			Nilai	%
			Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa		
1	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari istri ke suami?	5 Kelompok Pekerja Harian	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	12	94,0 6%
		Jumlah	123	8	59		

			60,89 %	3,96 %	29,21 %	5,9 4 %	100 %
2	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa terjadi dari anak ke orang tua?	5 Kelompok Pekerja Harian	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	Nilai	%
		Jumlah	101	9	73		
			50 %	4,45 %	36,14 %	9,4 0 %	100 %

Dari data tersebut maka respondek yang menjawab KDRT itu bisa berasal dari istri ke suami dan dari anak ke orang tua sebanyak $123 + 101 = 224$ responden, kemudian dibagi 402 responden dan dikali 100 %, maka hasilnya 55,44 % bisa di katakana KDRT, maknanya secara ilmu sosiologi para pekerja harian menetapkan bahwa KDRT bisa terjadi dari istri ke suami dan dari anak ke orang tua. Hal ini dikuatkan dengan responden yang menguatkannya yaitu $8 + 9 = 17$ responden, kemudian dibagi 404 responden dan dikali 100 %, maka hasilnya 4,20 % yang mengatakan sangat bisa. Hasil akhir $55,44 \% + 4,20 \% = 59,64 \%$ atau $224 + 17 = 241$ dibagi 404 responden, lalu dikali 100 % = 59,65 %, dari hasil itu bahwa KDRT bisa terjadi dari istri ke suami dan dari anak ke orang tua (interval 59,64 % s/d 59,65 %). Selain itu KDRT yang terjadi dari istri ke suami dan dari anak ke orang tua, juga bisa dikatakan (durhaka) dan atau dosa. Ini dikuatkan dengan data sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Pekerja Harian	Jawaban Objek Wawancara			Nilai	%
			Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa		
1	Apakah KDRT (kekerasan dalam	5 Kelompok Pekerja Harian	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa		

	rumah tangga) dari istri ke suami bisa disebut durhaka (nuzush)?	Jumlah	128	10	57	7	96,5 3%
			63,37 %	4,95 %	28,22 %	3,4 6 %	100 %
2	Apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari anak ke orang tua dapat di sebut anak durhaka?	5 Kelompok Pekerja Harian	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa	Nihil	%
		Jumlah	151	17	30	4	98,0 2%
			74,75 %	8,41 %	14,85 %	1,9 8 %	100 %

Dari data di atas, maka KDRT yang terjadi dari istri ke suami dan dari anak ke orang bisa dikatakan (durhaka) dan atau dosa. Data menunjukkan $128 + 151 = 279$ responden, kemudian dibagi 404 responden, dikali $100 \% = 69,05 \%$. Dikuatkan dengan responden yang menjawab sangat bisa dengan data $10 + 17 = 27$ responden, dibagi 404 responden, lalu dikali $100 \% = 6,68 \%$, maka jika dijumlahkan $69,05 \% + 6,68 \%$ menjadi $75,73 \%$ atau $279 + 27 = 306$ responden, dibagi 404 responden, dikali $100 \% = 75,74 \%$ mengatakan bahwa KDRT yang terjadi dari istri ke suami dan dari anak ke orang tua, juga bisa dikatakan (durhaka) dan atau dosa (interval $75,73 \%$ s/d $75,74 \%$).

Pandemi corona virus 2019 ini menurut sosiologi hukum Islam pekerja harian Kota Pekanbaru dapat mengakibatkan munculnya KDRT, hal ini dikuatkan dengan pengalaman mereka dalam menghadapi rumah tangga selama pandemic, sebagaimana data wawancara kepada mereka sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner	Pekerja Harian	Jawaban Objek Wawancara	Nihil	%
----	----------------------	----------------	-------------------------	-------	---

Wawancara							
1	Bagaimana pandangan dan pemahaman anggota keluarga akibat pandemi corona bisa mengakibatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak?	5 Kelompok Pekerja Harian	Bisa	Sangat Bisa	Tidak Bisa		
		Jumlah	102	8	62	30	85,15 %
			50,49 %	3,96 %	30,69 %	14,85 %	100 %

Dari data di atas, maka 102 menjawab bisa dan 8 responden menjawab sangat bisa, maka 110 responden dari 202 responden mengalami KDRT dan bisa terjadi, hal itu fakta dan realita yang terjadi dari pekerja harian Kota Pekanbaru. Maka hasilnya 110 responden, dibagi 202 responden, lalu dikali 100 % = 54,45 %. Faktanya bahwa pandemic covid-19 ini dapat mengakibatkan terjadinya KDRT dengan angka 54,45 % yang terjadi di rumah tangga pekerja harian Kota Pekanbaru. Lalu dari 54,45 % KDRT tersebut, ternyata model KDRT nya sesuai dengan konsep KDRT yang peneliti ajukan di atas. Hal ini dikuatkan dengan data sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Pekerja Harian	Jawaban Objek Wawancara	%

1	Seperti apakah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi dalam keluarga selama pandemi corona?	5 Kelompok Pekerja Harian	Suami ke istri	Istri ke suami	Orang tua ke anak	Anak ke orang tua	
		Jumlah	93	16	44	47	75,74%
			46,04%	7,92%	21,78%	23,27%	100%

Data di atas menunjukkan bahwa KDRT bisa terjadi diantara anggota keluarga secara timbale balik, dengan persentasi sebagai berikut:

Suami ke istri	Istri ke suami	Orang tua ke anak	Anak ke orang tua
93	16	44	47
$93 : 202 \times 100 \% =$	$16 : 202 \times 100 \% =$	$44 : 202 \times 100 \% =$	$47 : 202 \times 100 \% =$
46,03%	7,92%	21,78%	23,27%

Data diatas bahwa KDRT yang terjadi selama pandemic corona virus 2019 adalah KDRT suami ke istri dengan angka 46,03 %, baru urutan ke dua KDRT dari anak ke orang tua dengan angka 23,27 %, urutan ke tiga KDRT dari orang tua ke anak dengan angka 21,78 % dan urutan terakhir KDRT dari istri ke suami dengan angka 7,92 %. Se jauh mana KDRT itu terjadi, bisa di lihat pada data berikut ini:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Pekerja Harian	Jawaban Objek Wawancara				%
1	Pernahkan bertengkar atau rebut-ribut dalam keluarga antara	5 Kelompok Pekerja Harian	Sering	Jarang	Tidak Pernah	Nihil	

	anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	Jumlah	18	62	120	2	95,96 %
			8,91 %	30,69 %	59,40 %	0,99 %	100 %

Dari data di atas bahwa selama pandemi KDRT pada pekerja harian Kota Pekanbaru terjadi. 8,91 % sering terjadi KDRT, 30,69 % jarang terjadi KDRT, maknanya ada sekitar 39,60 % KDRT terjadi selama pandemic pada rumah tangga pekerja harian Kota Pekanbaru. Dari 39,60 % KDRT tersebut yang terjadi, maka penyebab yang paling tinggi adalah masalah ekonomi (uang), memang pandemi ini dampak yang paling tinggi pada sector ekonomi, maka tidak heran jika KDRT akar masalahnya adalah uang (ekonomi). Hal ini bisa dilihat pada data berikut ini:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Pekerja Harian	Jawaban Objek Wawancara				%
			Emosi	Uang	Lema h Agama	Nihil	
1	Apakah penyebab pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	5 Kelompok Pekerja Harian					
		Jumlah	33	132	8	29	85,64 %
			16,33 %	65,34 %	3,96 %	14,36 %	100 %

Dari data di atas, maka penyebab KDRT pada pekerja harian Kota Pekanbaru adalah masalah ekonomi atau keuangan dengan angka 65,34 %. Urutan kedua terjadi KDRT karena emosi 16,33 % dan 3,96 % KDRT terjadi sebab agama yang lemah, sedangkan KDRT yang tidak terjadi sama sekali sekitar 14,36 %. Dari angka 85,63 % penyebab KDRT di atas, maka penyelesaiannya lebih di ketengahkan damai secara kekeluargaan, hal ini bisa dibuktikan dengan data sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Pekerja Harian	Jawaban Objek Wawancara				%
			Damai	Gugat	Pidana	Nihil	
1	Bagaimanakah penyelesaian pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	5 Kelompok Pekerja Harian					
		Jumlah	173	4	3	24	89,10 %
			85,64 %	1,98 %	1,48 %	11,88 %	100 %


Dari data di atas, maka 85,64 % penyelesaian KDRT dilakukan dengan cara damai secara kekeluargaan antara dua belah pihak. Namun dampak dari yang damai tersebut, ternyata masih belum sepenuhnya membaik dalam rumah tangga, dengan dibuktikan kedua belah pihak yang ber KDRT masih saling diam, dengan angka persentasi cukup tinggi, hal ini bisa dilihat data sebagai berikut:

No	Pertanyaan Kuesioner Wawancara	Pekerja Harian	Jawaban Objek Wawancara	%
----	--------------------------------	----------------	-------------------------	---

1	Apakah dampak dalam rumah tangga setelah terjadi pertengkaran atau rebut-ribut dalam keluarga antara anggota keluarga, baik suami ke istri atau orang tua ke anak, selama pandemi corona?	5 Kelompok Pekerja Harian	Cerai	Pisah Rumah	Saling Diam	Nihil	
		Jumlah	1	2	169	26	85,14 %
			0,49 %	0,99 %	83,66 %	12,87 %	100 %

Dari data di atas, maka 173 responden yang damai dengan angka 85,64 % tersebut, yang ujung dari damainya masih saling diam mencapai angka 83,66 %, maknanya yang benar-benar damai lahir dan batin hanya sekitar 1,98 % saja. Sedangkan dari 4 responden yang gugat (1,98 %) hanya 1 responden yang berujung perceraian (0,49 %) dan 3 responden gugatannya ditolak yang berujung pada 2 responden yang pisah rumah, namun tidak cerai (0,99 %), ini dilakukan mungkin untuk meminimalisir terulangnya kembali KDRT antara dua belah pihak. Sementara 3 responden yang melakukan pelaporan sebagai tindak pidana KDRT, tidak diketahui apa dampak terakhirnya, apakah cerai, atau pisah rumah atau saling diam, hal ini tidak diketahui kemungkinan kara pelaku KDRT menjadi terdakwa atau terpidana yang memang antara korban KDRT dan pelaku KDRT (terdakwa/terpidana) berjauhan temoat tinggal (Rutan atau Lembaga Pemasarakatan). Maka KDRT menurut sosiologi hukum Islam dapat di gambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

**Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum Islam
Turunan dari Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut
Hukum Tata Negara Islam (HTNI)**



KESIMPULAN

KDRT dalam perspektif sosiologi hukum Islam pada lima jenis pekerja harian dampak pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru, bahwa 55,44 % bisa dikatakan KDRT bisa terjadi dari istri ke suami dan dari anak ke orang tua, sedangkan 75,74 % mengatakan bahwa KDRT yang terjadi dari istri ke suami dan dari anak ke orang tua, juga bisa dikatakan (durhaka) dan atau dosa. Berikutnya 54,45 % KDRT terjadi di rumah tangga pekerja harian dampak covid-19. Adapun penyebab KDRT nya 65,34 % masalah ekonomi dan keuangan, solusi dari KDRT yang terjadi 85,64 % penyelesaiannya dilakukan dengan

cara damai dan kekeluargaan, kendati demikian 83,66 % masih saling diam sambil menunggu benar-benar hati damai lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsul Arifin Nababan, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perpesktif Al-Qur'an dan Al-Sunna*, <http://www.ham.co.id>, diakses, Selasa 14 April 2020 pukul 20.00 wib. Lihat juga Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Fikri, Vol. 2, No. 1, Juni 2017)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2015)
- Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam*, (Britain: Macmillan Press, 2008)
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2009)
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ridwan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syir'ah*, Vol. 14, No. 1, dan Ridwan, *Hukum Islam dan Problematikan Kontemporer*, (Yogyakarta: UIN Press, 2007)
- Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Perempuan*, No. 26, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002)
- Sahbana, *Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam*, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: UIN Press, 2001)
- Bias Gender dalam Penafsiran al- Qur'an, *Pidato Pengukuban Guru Besar dalam Ilmu Tafsir*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2012. Lihat juga, Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Teologi Feminis Islam "Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, *Jurnal Teologi Gema*, edisi 55
- Abd. Salam Arief, *Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam*, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: UIN Press, 2001)
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 2015)
- Djumadi, *Hukum Perburuban, Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014)
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2015)